

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAHULAYAT DI INDONESIA**

Halida Zia

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

halidazia234@gmail.com

***Abstract***

In customary law, the highest land tenure rights are ulayat rights which are jointly owned by the Customary Law Community. Customary law communities are subject to and bound by customary law that they have mutually agreed upon. What is the position and existence of customary law in the development of national law? Constitutionally, the state recognizes and respects customary law and its traditional rights as long as there are indigenous peoples who preserve it. In the settlement of customary land disputes that occur in the territory of customary law communities, they are resolved by customary means. The concept of deliberation and consensus used by indigenous peoples later became the forerunner to the development of national law.

***Keywords: Existence, Dispute, Customary Land******Abstrak***

Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah tertinggi adalah hak ulayat yang dimiliki secara bersama oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Masyarakat hukum adat tunduk dan terikat pada hukum adat yang telah mereka sepakati bersama. Namun bagaimana kedudukan dan eksistensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional? Secara konstitusional negara mengakui dan menghormati hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada masyarakat hukum adat yang melestarikannya. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat diselesaikan dengan cara adat. Konsep musyawarah mufakat yang dipakai masyarakat hukum adat kemudian menjadi cikal bakal pembangunan hukum nasional.

***Kata Kunci: Eksistensi, Sengketa, Tanah Ulayat***

## I. Pendahuluan

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Fungsinya yang begitu penting dalam menunjang kehidupan manusia telah membuat tanah begitu sering menjadi objek sengketa yang diperebutkan. Bahkan tanah tidak hanya dilihat dari nilai ekonomis saja. Bagi masyarakat hukum adat (MHA) tanah merupakan aset yang sangat berharga, tidak hanya menjadi tempat untuk melakukan rutinitas sehari-hari tetapi juga menjadi simbol dan prestise yang menunjukkan eksistensi suatu kaum adat. Masyarakat hukum adat memiliki struktur dan aturan yang dibuat dan disepakati secara bersama turun temurun sebagai warisan bagi anak cucu mereka dan tanah berada dalam lapangan harta kekayaan yang memperkokoh keberadaan mereka.<sup>1</sup>

Hukum dan masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingan. Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku. Dengan keterkaitan hukum dan masyarakat, maka perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar. Masyarakat

Hukum Adat (MHA) memiliki hukum mereka sendiri dan terikat pada hukum tersebut.<sup>2</sup>

Pada dasarnya tanah dikuasai oleh negara sebagaimana amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaannya tanah dapat dikuasai oleh hak milik perorangan dan tanah bersama pada masyarakat hukum adat yang dikenal dengan hak ulayat.

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat secara konstitusional diakui dan dihormati keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 18 B Ayat 2 dengan tegas menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 28I Ayat (3) juga menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dari ketentuan diatas artinya secara tegas negara mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang

---

<sup>1</sup> Kurnia Wrman dan Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di*

*Sumatera Barat*. Mimbar Hukum Vol. 26. No. 3. 2014.

---

<sup>2</sup> Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. (2020). *Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*.

Datin Law Jurnal, 1(2).

ketentuan-ketentuannya terpenuhi dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Kemudian UUPA mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Mengenai eksistensi dari hak ulayat ini diakui keberadaannya bilamana menurut kenyataannya di lingkungan masyarakat hukum adat memang masih ada. Jika memang masih ada terkait pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional.

Dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, Arba mengatakan lahirnya UUPA merupakan era perombakan dan pembaruan di bidang hukum agraria di Indonesia. Semua aturan hukum yang mengatur persoalan tanah diatur sedemikian rupa sehingga menjamin hak-hak semua pihak dan perlindungan hukum bagi masyarakat

termasuk dalam melakukan konversi semua hak-hak atas tanah yang sebelumnya berdasarkan hukum perdata barat dan hukum adat.

Mencermati politik hukum UUPA di Indonesia sebagai aturan dasar mengenai hak kepemilikan tanah mulai dari hukum agraria sebelum kemerdekaan, hukum agraria setelah kemerdekaan hingga tahun 1960, hukum agraria sejak tahun 1960 hingga era reformasi sampai pada hukum agraria di era reformasi sesuai amanat konstitusi diatas berupaya mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum. Namun tentu tidak terlepas dari kekurangan.<sup>4</sup>

Dalam penyelesaian konflik menyangkut tanah ulayat tidak adanya aturan organik (undang-undang yang mengatur materi) dari Pasal 3 UUPA padahal konsep hak dalam UUPA memunculkan hak baru berupa konsep komunal, yaitu pemilikan bersama suatu masyarakat yang tidak terbagi. Hal ini berbeda dengan konsep kolektif dari hukum Belanda yang bersifat milik bersama bisa dibagi atau *Mede Eigenaar* sejalan dengan konsep *Burgelik Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara umum bersifat individual.

Dengan mendasarkan reformasi hukum agraria yang berdasarkan hukum

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal 185.

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 190.

adat dengan tegas mengakui hak ulayat dan harus ditindaklanjuti dengan ketentuan organik berupa peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan UUPA adalah aturan dasar maka pelaksanaannya harus dengan peraturan organik sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. disebabkan yang akan diatur adalah hak ulayat maka harus dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) butir h yang menyebutkan adanya kemungkinan hak atas tanah tetap harus dilakukan dengan undang-undang.

Kristalisasi dari nilai-nilai yang lahir dan berkembang pada masyarakat hukum adat dapat menjadi suatu himpunan peraturan yang dapat mengikat masyarakat tersebut termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Berdasarkan uraian diatas terdapat dua permasalahan:

1. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam hukum nasional?
2. Bagaimana eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang ditujukan untuk menganalisis norma hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang

didasarkan pada penelitian kepustakaan dan pengkajian peraturan perundang-undangan.

## III. Pembahasan

### 1. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional

Dalam pembangunan hukum tanah nasional, hukum adat merupakan “sumber utama” untuk memperoleh bahan-bahannya berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya, untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis yang disusun menurut sistem hukum adat. hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama. Fungsi hukum adat sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum nasional, itulah yang dimaksudkan dalam konsiderans/berpendapat UUPA bahwa hukum Tanah Nasional berdasarkan hukum adat.<sup>5</sup>

Konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional adalah konsepsinya Hukum Adat, yaitu: komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang

<sup>5</sup> Rahmad Riardo, *Konversi Hak atas Tanah Ulayat Kaum menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran*

*tanah Sistematis Lengkap di Kota Solok*, Soematera law Review, Vol. 2, No. 2, 2019.

bersifat pribadi , sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Sifat komunalistik religius dari konsepsi hukum tanah nasional ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia, sebagai karunia tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Dalam hukum tanah adat mengenal adanya tanah ulayat yang merupakan hak bersama dari para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam hukum tanah nasional semua tanah dalam wilayah Negara kita adalah tanah bersama rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. unsur religius dari konsepsi ini ditujukan oleh pernyataan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Di dalam UUPA memuat asas pengakuan terhadap hak ulayat; asas ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 3 UUPA yang menentukan "bahwa hak ulayat dari ketentuan-ketentuan hukum adat, akan menundukkan hak pada tempat yang sewajarnya dengan syarat bahwa hak ulayat tersebut sepanjang kenyataannya masih ada dan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18D ayat 2 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Memahami rumusan pasal 18 d UUD 1945 tersebut maka: 1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya ; 2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup; 3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; 4. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 5. Diatur dalam undang-undang. Maka konstitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:

1. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat; 2. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia,

---

<sup>6</sup> Anita D.A Kolopaking. *Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh W.N.A dan Badan Hukum Dikaitkan Dengan Penggunaan Nominee Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum.* Universitas Padjadjaran. 2009

dan keberlakuan diatur dalam undang-undang;

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/KBPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, disebutkan: 1. pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. 2. Hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila: a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan; c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. d. Hukum Adat Dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.<sup>7</sup>

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara:

1). Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; 2). Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu; 3). Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup); 4). Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula; 5). Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisitradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental; 6). Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memahami rumusan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka:

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya ;
2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
4. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Diatur dalam undang-undang.

<sup>7</sup> Ibid. Hal. 188

Dengan demikian konsitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat: 1. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat; 2. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang; Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormatiselaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Antara Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) pada prinsipnya mengandung perbedaan dimana Pasal 18 B ayat (2) termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan 28 I ayat (3) ada pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya bahwa Pasal 18 B ayat (2) merupakan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (indigeneous people). Dikuatkan dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi : (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum dapat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijakan tersebut meliputi: Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5). Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4) Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau

peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5 / 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.<sup>8</sup>

Hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan dalam Konsiderans UUPA. Pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA kita jumpai juga dalam:

- a. Penjelasan Umum angka III (I);
- b. Pasal 5;
- c. Penjelasan Pasal 5;
- d. Penjelasan Pasal 5;
- e. Penjelasan Pasal 16;
- f. Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalam
- g. Pasal 58

Dalam penjelasan umum angka III (1) UUPA dinyatakan, bahwa: dengan sendirinya hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. oleh karenai rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka Hukum Agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang

disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat swapraja yang feodal”.

Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang tercantum dalam undnag-undang UUPA dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dalam penjelasan Pasal 5 dinyatakan, bahwa :

- a. Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa: Pasal ini adalah pelaksanaan dari pasal 5 bahwa hukum pertanahan nasional didasarkan atas hukum adat
- b. Pasal 56 dinyatakan selama undang-undang mengenai

<sup>8</sup> Ahyuni Yunus dan Ahmad Ali Muddin, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat*

*Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim.* Kerta Patrikha, Vol. 41, No. 3. 2019.

hak milik belum terbentuk maka yang berlaku adalah hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA

Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subjek hukum ulayat adalah masyarakat hukum adat sebagai bentuk kepemilikan bersama warganya. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Di bawah hak ulayat adalah hak kepala adat dan para tetua adat yang sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah-bersama tersebut. Tugas kewenangan ini beraspek hukum publik semata.<sup>9</sup>

Kemudian ada berbagai hak atas tanah yang dikuasai oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat, sebagai hak bersama. Sebagai hak-hak perorangan yang merupakan hubungan

hukum konkret, pengaturannya termasuk bidang hukum perdata. Tetapi pengaturan penguasaan dan penggunaannya oleh masyarakat hukum adat dan kepala adat termasuk bidang hukum publik.

Maka hukum tanah adat memuat ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan baik hukum tanah perdata maupun hukum tanah administratif. Dengan demikian, tata susunan dan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagai hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukum publik;
2. Hak kepada adat dan para tetua adat yang bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum publik semata;
3. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan.

## **2. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Indonesia**

<sup>9</sup> Urip Santoso, *Eksistensi Pengelolaan Tanah Nasional, Mimbar Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak di wilayahnya yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana telah kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hak publik berupa tugas kewennagan mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Para anggota masyarakat hukum adat mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk lingkungan wilayah masyarakat hukumnya. Tetapi untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan dengan anggota-anggota lainnya misalnya tanah akan dibuka itu juga akan dibuka pula oleh seorang anggota yang lainnya, sebelum membuka tanah ia harus memberitahukan hal itu kepada penguasa adatnya.<sup>10</sup>

Pemberitahuan tersebut bukan bersifat permintaan izin membuka tanah. Untuk membuka tanah ia diharuskan membayar sesuatu. Usaha-usaha yang didirikannya atas tanah ialah misalnya ladang, kebun, sawah, dll. masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasai dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah dibuka tersebut dipunyai hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah itu dikuasai atau diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya ada untuk sementara. Jadi dalam rangka hukum adat, hak-hak perorangan atas tanah bersumber pada hak ulayat masyarakat hukum adatnya.

Masyarakat hukum adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Hak ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam artinya berhubungan dengan warganya sedangkan keluar berhubungan yang bukan anggota hukuma datnya yang disebut orang asing atau orang luar.

Kewajiban utama penguasa adat ada yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa.

---

<sup>10</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal 195.

Proses penyelesaian sengketa secara sederhana, sebagai berikut:

1. Seseorang mengadukan permasalahannya kepada ketua lembaga adat pada masing-masing komunitas secara langsung dan tidak boleh diwakili yang bertempat pada kantor lembaga adat. Aduan atau laporan yang disampaikan oleh pengadu/pelapor harus benar dan jujur. Jika tidak benar atau hanya menduga-duga atau laporannya palsu maka ia akan mendapatkan musibah dikemudian hari.
2. Ketua Adat menerima laporan atau aduan masyarakat adat pada kantor lembaga adat dengan mendata identitas pelapor, isi laporan dan dengan siapa dia bersengketa;
3. Ketua Adat pada komunitas terkecil, setelah menerima laporan pengaduan, kemudian mempelajari isi laporan pengaduan masyarakat;
4. Setelah ketua adat mempelajari dengan seksama dan telah memahami pokok permasalahannya, kemudian membuat undangan baik tertulis maupun tidak tertulis kepada para pihak yang bersengketa dan kepada para ketua adat pada masing-masing marga atau komunitas untuk berkumpul di rumah adat;
5. Saat kedua belah pihak dan para ketua adat masing-masing komunitas

atau ketua marga telah hadir di rumah adat, kemudian ketua lembaga adat membuka acara musyawarah adat untuk membahas penyelesaian sengketa yang dialami masyarakatnya;

6. Ketua lembaga adat menjelaskan duduk permasalahannya, kemudian masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisinya dalam permasalahan. misalnya berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan mengklaim tanah tersebut;
7. Setelah kedua belah pihak menjelaskan posisi mereka masing-masing yang disaksikan oleh para ketua marga, kemudian ketua adat memanggil saksi-saksi yang mengetahui kedudukan tanah tersebut sebelumnya;
8. Ketua adat dalam menelusuri kedudukan tanah melalui keterangan saksi-saksi, dengan cara menanyakan:
  - a. Siapa yang menguasai atau menggunakan obyek itu saat ini?
  - b. Darimana dia memperoleh tanah yang dikuasai atau digunakan saat ini?
  - c. Bagaimana cara memperoleh atau menguasai tanah itu?
  - d. Kapan peristiwa-peristiwa yang diterangkan itu terjadi

(sengketanya)? e. Darimana saksi mengetahui tentang peristiwa-peristiwa itu. Jika saksi dapat menjelaskan atau menerangkan semua pertanyaan secara baik, maka kesaksian itu dapat diterima sebagai alat bukti. Tetapi jika jawaban dari saksi itu diketahui atau didapatkan dari cerita orang lain, maka kesaksiannya dianggap lemah.

9. Setelah kesaksian saksi-saksi diperdengarkan atau diutarakan, kemudian ketua adat memberikan kesempatan kepada ketua marga dari yang bersengketa tentang kedudukan tanah itu;

10. Ketua lembaga adat mengambil keputusan setelah mendengarkan pernyataan dari para pihak, para saksi-saksi dan tanggapan ketua marga yang bersengketa;

11. Hasil keputusan ketua lembaga adat, merupakan keputusan yang mengikat untuk semua masyarakat hukum adat tanpa ada keraguan dalam menjalankan keputusan tersebut.<sup>11</sup>

#### IV. Kesimpulan Dan Saran

1. Masyarakat hukum adat taat dan terikat pada keputusan lembaga adat yang telah ditetapkan melalui

musyawarah mufakat. Dalam perspektif hukum nasional kita mengenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan suatu alternatif dalam memberikan kepastian hukum terhadap mereka yang bersengketa dengan cara mediasi. Konsep ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang telah lama hidup dan berkembang pada masyarakat hukum adat yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional. Jadi kedudukan hukum adat dalam ranah hukum Indonesia merupakan sumber utama dalam rangka pembangunan hukum nasional.

2. Dalam konstitusi kita, negara mengakui keberadaan dan eksistensi hukum adat negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

<sup>11</sup> Kurnia Warman, Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Mimbar Hukum, Vol. No. 3. 2014

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bakri, Muhammad, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Terbaru Untuk*

*Reformasi Agraria)* Citra Media, Jakarta.

Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Universitas Islam Indonesia,

Total Media, Yogyakarta.

Harsono, Buedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok*

*Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Santoso Urip, 2010, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

### JURNAL

Urip Santoso "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional" *Mimbar Hukum*, Vol

24, No. 2, 2012, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Kurniawan Dan Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di*

*Sumatera Barat*" *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3, 2014, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rahmad Riardo, *Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program*

*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Solok*, Sumatera Law Jurnal, Vol 2, No. 2, 2019.

Ahyuni Yunus, *Penyelesaian Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat*

*Malind- Anin*, Kerta Partika Jurnal, Vol. 41, No. 3, 2019.

Yanis Maladi, *Reforma Agraria Berpradigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria*

*Nasional*, *Mimbar Hukum*, Vol 25, No 1, 2013.

Subadi " *Desentralisasi Penguasaan Dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan Di Jawa: Antara*

*Harapan Dan Kenyataan*" *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2011.

Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. (2020). *Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi*

*Hukum. Datin Law Jurnal*, 1(2).

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria